

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (L K I P)  
TAHUN 2019**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA BEKASI**


## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hikmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2019 dapat diselesaikan. Penyusunan LKIP ini dimaksudkan sebagai evaluasi sekaligus pertanggung-jawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2019 yang dijabarkan dalam pelaksanaan berbagai Program Kegiatan .

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam penyusunan LKIP ini sampai selesai. Disadari bahwa apa yang tertuang dalam laporan ini masih ditemui banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan, demi perbaikan dan penyempurnaan di waktu-waktu yang akan datang.

Akhirnya diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja di waktu yang akan datang dapat lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

**Bekasi Januari 2020**



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Pemerintah Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahun 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2019.

Dalam kapasitas pengemban amanah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi (DPPPA) berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2019, sebagai perwujudan langkah untuk menguatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019 untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, baik itu keberhasilan yang mampu diraih maupun kegagalan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bekasi.

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun, dan dilakukan pengukuran kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Wali Kota Bekasi, secara umum pencapaian kinerja terbaik yang bisa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : Kebijakan Wali Kota Bekasi dalam mendukung program-program yang dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), terbangunnya kerjasama dengan multistakeholder Pembangunan Kota Bekasi, dukungan dan komitmen para Pegawai dalam lingkup DPPPA dalam mendukung peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, komitmen para pihak dalam mendukung kerjasama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta dukungan pendanaan dari Pemerintah Kota Bekasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi pada Tahun 2019 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA - SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. **3,984,130,425,-** dengan Penyerapan anggaran sebesar Rp **2,931,215,325** (73,57%), Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi cukup baik ditunjukkan dari efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut sehingga tidak menghalangi untuk berprestasi dan penghargaan yang diraih oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi diantaranya mengalami peningkatan di tahun 2019 yaitu penghargaan Kota Layak Anak Predikat Nindya

Dengan demikian, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi telah melaksanakan Tugas dan Fungsinya dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari dukungan segenap Pimpinan, Pegawai, dan Stakeholders terkait serta Partisipasi masyarakat sendiri.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
<b>BAB I       PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	1
1.3 Struktur Organisasi .....	2
1.4 Tugas Pokok, Fungsi Dan Wewenang Organisasi .....	5
1.5 Aspek Strategis .....	8
1.6 Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi .....	9
1.7 Sistematika Penyajian .....	14
<b>BAB II       PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>15</b>
2.1 Rencana Strategis .....	15
2.2.1 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah .....	15
2.1.2 Indikator Kinerja Utama .....	17
2.1.3 Program Dan Kegiatan .....	19
2.2 Perjanjian Kinerja.....	20
<b>BAB III      AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>24</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	24
3.2 Analisis Capaian Kinerja .....	26
3.2.1. Sasaran I .....	26
3.2.2. Sasaran II.....	33

3.2.3	Sasaran III .....	37
3.3	Realisasi Keuangan .....	41
3.4	Prestasi Dan Penghargaan .....	46
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A.	Kesimpulan .....	47
B.	Kendala Dan Hambatan .....	47
C.	Rencana Dan Tindak Lanjut .....	49

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Struktur Organisasi DP3A.....	4
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Status .....	12
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	12
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional.....	13
Tabel 2.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2019 – 2023 .....	17
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama DPPPAA Tahun 2019 .....	
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan DP3A Kota Bekasi .....	19
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sasaran DP3A Kota Bekasi Tahun Tahun 2018 dan 2019 .....	24
Tabel 3.2	Rekapitulasi Data Kasus Anak Kota Bekasi Yang Ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak .....	29
Tabel 3.3	Rekapitulasi Data Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Bekasi Per Tahun .....	30
Tabel 3.4	Data Pekerja Perempuan Di Lembaga Pemerintah.....	34
Tabel 3.5	Data Pekerja Perempuan Di Lembaga Swasta .....	35
Tabel 3.6	Rekapitulasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2019 Perangkat Daerah Se-Kota Bekasi .....	38
Tabel 3.7	Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi ..	40
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan DPPPAA Kota Bekasi Tahun 2019 .....	41
Tabel 3.9	Prestasi Dan Penghargaan .....	46

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Nepotisme, Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Pemerintah Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018- 2023, Rencana Kinerja Tahun 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2019 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2019.

### **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi tahun 2019 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi. adalah sebagai sarana bagi



Pemerintah Kota Bekasi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (presiden, DPRD dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota Bekasi. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Bekasi;
2. Menjadikan Pemerintah Kota Bekasi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Bekasi guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemerintah Kota Bekasi.

### **1.3. STRUKTUR ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi.


Dengan diberlakukannya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembagian urusan dan kewenangan bagi pemerintah Daerah, Kabupaten dan Provinsi serta Pemerintah Pusat ditata kembali. Undang-undang ini banyak mengatur beberapa urusan pemerintah Daerah ditarik menjadi Urusan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Hal ini sangat berbeda dengan Undang-undang tentang Otonomi Daerah yang menyerahkan urusan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Dampak dari diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 ini kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota berkurang cukup signifikan. Pembagian urusan juga mengalami perubahan. urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menjadi urusan wajib yang tidak secara langsung melaksanakan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah merupakan lembaga penyelenggara Pemerintahan yang pembentukannya melalui Peraturan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang secara khusus telah ditetapkan, berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja lahirlah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Adapun uraian susunan organisasi yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. antara lain :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahkan
  1. Seksi PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi

2. Seksi PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum
  3. Seksi PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak
1. Seksi Pengasuhan Alternatif Dan Pendidikan Serta Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya.
  2. Seksi Hak Sipil, Informasi Dan Partisipasi
  3. Seksi Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan
- e. Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
1. Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
  2. Seksi Perlindungan Khusus Anak
  3. Seksi Pengumpulan, Pengolahan Data Dan Informasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3.4 Fungsional Perencana Pertama

**Tabel 1.1**  
**Struktur Organisasi DP3A**



Sumber data : Peraturan Walikota Bekasi Nomor 80 Tahun 2016

#### **I.4. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DP3A Kota Bekasi.

##### **A. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI.**

Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala DP3A dibantu oleh Sekretaris DP3A yang mengelola perencanaan, umum dan kepegawaian juga keuangan dan didukung oleh 3 (tiga) bidang yaitu:

1. Bidang Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga,

2. Bidang Pemenuhan Hak Anak
3. Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

#### **B. SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

**C. BIDANG PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG),  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA.**

Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum serta kualitas keluarga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

**D. BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK.**

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi serta kesehatan dasar dan kesejahteraan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

**E. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan khusus anak serta pengumpulan, pengolahan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

## 1.5. ASPEK STRATEGIS.

Bila melihat Struktur Organisasi dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### a) Aspek Strategis.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi yang berperan sebagai alat pengendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance dengan mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi dan esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk dari visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2019
2. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi dan esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk dari visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2019
3. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi yang menjadikan sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen guna perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang sehingga dapat menemukan upaya pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi serta dapat meningkatkan capaian kinerja yang berkelanjutan. Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen Kinerja dapat berlangsung dengan baik dengan ditunjang pula dengan aspek sarana dan prasarana. Aset yang dikuasai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahun 2019 per tanggal 31 Desember 2019, sejumlah 530 unit atau senilai Rp. **3,233,373,842.67** dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Alat – alat angkutan : Rp. 1.749.237.650,00
  - b. Alat Kantor dan Rumah Tangga : Rp. 1.452.421.526,00
  - c. Alat Studio dan Alat Komunikasi : Rp. 31.714.666,67

Kelengkapan sarana prasarana menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan kerja. Beberapa perlengkapan pendukung yang tersedia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam kondisi baik.

#### **1.6. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI**

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi, terdiri dari :

**a) Belanja Langsung Urusan (BLU)**

1. Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak terdiri dari kegiatan Pengawasan, perlindungan dan pendampingan kasus permasalahan anak
2. Program Pemenuhan Hak Dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak terdiri dari kegiatan - kegiatan sebagai berikut :
  - a. Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi Tahun 2019
  - b. Pengembangan dan implementasi 5 klaster Kota Layak Anak
  - c. Pengadaan sarana pendukung dan biaya operasional tempat penitipan anak (TPA)
  - d. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana pendukung Kota Layak Anak 2019
3. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan terdiri dari kegiatan Pengawasan, perlindungan dan pendampingan kasus KDRT
4. Program Pengelolaan Data Dan Informasi Gender Dan Anak terdiri dari kegiatan Penyelenggaraan Telepon Sahabat perempuan dan anak
5. Program Pemberdayaan Perempuan Anak terdiri dari kegiatan - kegiatan sebagai berikut :
  - a. Sinergitas Program Peningkatan Peran Serta Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
  - b. Penyelenggaraan Kegiatan PKK
  - c. Pembinaan Organisasi Wanita
  - d. Integrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BANPROV)



**b) Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari kegiatan - kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - f. Penyediaan Makan dan Minuman
  - g. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
  - h. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran
  - i. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur terdiri dari kegiatan - kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional
  - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari kegiatan - kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan

Secara umum layanan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi menjalankan 4 (empat) fungsi utama, yaitu perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan strategis untuk menggalang dan mengarahkan upaya menuju pencapaian visi dan misi Kota Bekasi. Koordinasi yang dilakukan mencakup antar PD dan daerah dengan kelembagaan provinsi dan pusat, serta dengan kelompok/lembaga swadaya masyarakat. Pengendalian yang dilakukan meliputi monitoring perkembangan program dan kegiatan

upaya mengendalikan agar realisasi/pelaksanaan program sesuai rencana baik waktu, kualitas, dan sasaran. Evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi versus rencana dan evaluasi relevansi terhadap visi Kota Bekasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi bertugas membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang pengarusutamaan gender (PUG), pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah. Layanan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi yaitu:

1. Pengaduan terkait dengan kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak;
2. Informasi yang diperlukan terkait data kasus kekerasan, data gender dan anak;
3. Pengkoordinasian kegiatan Pembinaan/penilaian P2WKSS dan fasilitasi penguatan lembaga/ organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
4. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan kebijakan perlindungan Perempuan dan anak (KDRT, ABH, ABK, P2TP2A, Forum Anak), pemenuhan hak anak dan pengembangan Kota menuju layak anak (sekolah, Puskesmas layak anak)
5. Ditambah dengan kondisi sumber daya di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah sebagai berikut

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah sebanyak 48 orang, yang terdiri dari 33 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan sisanya sebanyak 15 orang adalah non (ASN). Adapun profilnya berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, jabatan fungsional, umur, serta kompetensi pendidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan,**  
**Jenis Kelamin dan Status**

No	Tingkat Pendidikan	ASN		TKK		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	3	5	4	0	12
3	D3	1	1	0	0	2
4	S1	5	5	3	7	20
5	S2	1	12	0	1	14
<b>JUMLAH</b>		10	23	7	8	48

Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai DP3A Kota Bekasi berpendidikan SMA sebesar 25%, untuk D3 sebesar 5%, untuk S1 sebesar 42% dan untuk pendidikan S2 sebesar 30%. Sementara jika dilihat dari jenis kelaminnya, mayoritas pegawai di DP3A Kota Bekasi adalah perempuan, yakni sebanyak 31 orang atau 65 %.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan**

NO	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	PEGAWAI		JUMLAH
		L	P	
1	Pembina Utama Muda / IV c	0	1	1
2	Pembina Tingkat I / IV b	0	0	0
3	Pembina / IV a	1	9	10
4	Penata Tingkat I / III d	2	3	5
5	Penata / III c	0	2	2
6	Penata Muda Tingkat I / III b	2	1	3
7	Penata Muda / III a	3	1	4
8	Pengatur Tingkat I / II d	0	1	1
9	Pengatur / II c	3	3	6
10	Pengatur Muda Tingkat I / II b	0	1	1
11	Pengatur Muda / II a	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		11	22	33

Pembagian pegawai ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi berdasarkan pangkat dan golongannya terlihat pada tabel diatas. Mayoritas pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah golongan IV yakni sebanyak 11 orang. Adapun pegawai golongan III sebanyak 14 orang, dan yang golongan II sebanyak 8 orang ASN.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional**

<b>No</b>	<b>Jabatan Kompetensi</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Fungsional Perencana Pertama	1	0	1
<b>2</b>	Fungsional Arsiparis	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		1	0	1

Adapun berdasarkan jabatang fungsionalnya, hanya 1 orang ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi yang menduduki jabatan fungsional, yaitu fungsional Perencana Pertama. Adapun pegawai lainnya (selain structural) masih berstatus sebagai ASN JFU (Jabatan Fungsional Umum).

## **1.7. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Penulisan LKIP DP3A Kota Bekasi Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut:

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Menguraikan tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pada bagian ini juga diuraikan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi atau mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi pada DP3A, Aspek Strategis Organisasi, , Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi, serta Sistematisa penyusunan LKIP.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan tentang gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, cara mencapai Tujuan dan Sasaran, serta Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang menjadi acuan pengukuran kinerja.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan tentang Pengukuran Kinerja, Kinerja Strategis. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran-sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja DP3A Kota Bekasi.

### **BAB IV PENUTUP**

Mengemukakan kesimpulan secara umum dengan menjelaskan permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja DP3A Kota Bekasi serta rencana tindak lanjutnya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu, perencanaan Kinerja didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2018–2023, Rencana Kerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi .

##### **2.1.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.**

Rencana Strategis telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program suatu Organisasi Perangkat Daerah. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kopotensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Perencanaan stratejis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah, perumusan strategi pembangunan Kota Bekasi 2018-2023 mempertimbangkan integrasi antara strategi untuk mengatasi isu strategis pembangunan Kota dengan strategi untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi.

*Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi mendukung pencapaian misi Kota Bekasi yang ke empat yaitu Meningkatkan dan mengembangkan*

*kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif;*

Menyangkut pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup perempuan, serta terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak guna terwujudnya kesejahteraan anak dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan satu mata rantai dalam mewujudkan manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan global, serta memperkuat rasa persatuan dan kesatuan.

## **I. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Dalam rangka mencapai visi dan misi Kota Bekasi, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perlindungan Perempuan dan anak,
2. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak,
3. Meningkatkan peran serta dan kualitas SDM Perempuan

Tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang berakhlak mulia, yaitu lingkungan yang kondusif dengan keberadaan masyarakat yang berakhlak mulia.

## **II. Sasaran**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, maka *indikator kinerja Utama (ukuran keberhasilan) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:*

1. Menciptakan lingkungan yang kondusif demi terwujudnya perempuan dan anak yang berkualitas,
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akuntabel.

Secara ringkas, tabel tujuan dan sasaran DPPPA Kota Bekasi tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 2.1**  
**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**  
**Tahun 2019 – 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Tahun				
				1	2	3	4	5
1	Menciptakan lingkungan yang kondusif demi terwujudnya perempuan dan anak yang berkualitas	Terpenuhinya Hak – Hak Anak Dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama
			Partisipasi AngkatanN Kerja Perempuan	49 %	49 %	49 %	49 %	49 %
2	Meningkatkan kualitas pelayanan public yang akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel	Nilai AKIP	BB	BB	BB	BB	BB

### 2.1.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Utama Merupakan Ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi serta RPJMD Tahun 2018-2023. DPPPA telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :



**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama DPPPA Tahun 2019**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN					SUMBER DATA			
			ALASAN	FORMULASI	Target						
					1	2	3		4	5	
Menciptakan lingkungan yang kondusif demi terwujudnya perempuan dan anak yang berkualitas	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	1	Permeneg PP &PA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pandungan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	Pemenuhan 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Permeneg PP &PA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pandungan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
	Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	Persen (%)	2	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019	$\frac{\text{Jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lembaga swasta}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lembaga Pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100 \%$	49 %	49 %	49 %	49 %	49 %	
Meningkatkan kualitas pelayanan public yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP	1	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019	Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	

### 2.1.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2019 melaksanakan Belanja Langsung Penunjang urusan (BLPU) dan Belanja Langsung Urusan (BLU) dengan Kegiatan-Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Program dan Kegiatan DP3A Kota Bekasi**

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Penyediaan Makanan dan Minuman
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Pendidikan dan Pelatihan Formal
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Penyusunan Laporan Keuangan
<b>Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak</b>	Pengawasan, Perlindungan Anak dan Pendampingan Kasus Permasalahan Anak
<b>Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak</b>	Pengembangan dan Implementasi 5 Klaster Kota Layak Anak
	Pengadaan Sarana Pendukung dan Biaya Operasional Tempat Penitipan Anak
<b>Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan</b>	Pengawasan, Perlindungan dan Pendampingan Kasus KDRT
<b>Program Pengelolaan Data dan Informasi Gender dan Anak</b>	Penyelenggaraan Telpon Sahabat Perempuan dan Anak
<b>Program Pemberdayaan Perempuan</b>	Sinergitas Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)
	Penyelenggaraan Kegiatan PKK
	Pembinaan Organisasi Wanita
	Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BANPROV JABAR)

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA.

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, DP3A Kota Bekasi masuk pada *Misi 4*, yaitu : ***Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif, dengan tujuan: Terbangunnya Masyarakat yang religius dan Berakhlak dengan sasaran : Terbangunnya Masyarakat yang religius dan Berakhlak Mulia.***

Dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran yang tercantum pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Predikat Kota Layak Anak,
2. Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan,
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

### a) Perjanjian Kinerja Esselon II

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuvi instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Pihak pertama berjanji akan memenuhi target sasaran kinerja.

Dalam hal ini perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi terdiri dari :

1. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)
2. Belanja Langsung Urusan (BLU)
3. Progres kebijakan dan belanja per tri wulan

Dan semua sasaran kinerja akan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan oleh tim Dalev yang dibentuk oleh Wali Kota Bekasi.

**Lampiran I : Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi (APBD TA.2019)**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Tercapainya predikat evaluasi pengembangan kota layak anak	predikat kota layak anak	Madya
2	Tersedianya rumah pintar bagi anak - anak	predikat kota layak anak	1
3	Tersedianya rumah pintar bagi anak - anak	predikat kota layak anak	1 buah
4	Penurunan Rasio KDRT	rasio KDRT	1270 : 1
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	% tase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100%
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	% korban mendapat layanan bantuan hukum	100%
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	% tase penanganan pengaduan	100%
8	Peningkatan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase Partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan	21%
9	Peningkatan Partisipasi perempuan dilembaga swasta	Persentase Partisipasi perempuan dilembaga swasta	79%
10	Peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	38.57%
11	Peningkatan Partisipasi perempuan didalam anggota DPRD	% tase anggota DPRD perempuan	18%

**Lampiran II Alokasi Kegiatan Per Triwulan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak APBD 2019**

No	Program / Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 30.000.000,-	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	-	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 70.000.000,-	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>32.000.000</b>	-	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 105.000.000,-	<b>105.000.000</b>	-	-	-	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 92.500.000,-	<b>79.342.500</b>	<b>6.525.000</b>	<b>6.632.500</b>	-	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 30.000.000,-	7.500.000	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	
6	Penyediaan Makan dan Minuman	Rp. 30.000.000,-	7.500.000	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp. 200.000.000,-	<b>60.000.000</b>	<b>46.000.000</b>	<b>46.000.000</b>	<b>48.000.000</b>	
8	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	Rp. 660.625.000,-	<b>161.350.000</b>	<b>166.425.000</b>	<b>166.425.000</b>	<b>166.425.000</b>	
9	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rp. 50.000.000,-	<b>12.500.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>12.500.000</b>	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 10.000.000,-	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
1	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 200.000.000,-	<b>60.000.000</b>	<b>46.000.000</b>	<b>46.000.000</b>	<b>48.000.000</b>	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp. 10.000.000,-	-	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	-	
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>							
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp. 20.000.000,-	-	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	-	
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>							
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 15.000.000,-	<b>5.271.800</b>	<b>2.258.200</b>	-	<b>7.470.000</b>	

No	Program / Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Penyusunan Laporan Keuangan	Rp. 15.000.000,-	1.583.000	1.175.800	5.057.000	7.184.200	
<b>Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak</b>							
1	Pengawasan, Perlindungan Anak Dan Pendampingan Kasus Permasalahan Anak	Rp. 390.000.000,-	76.219.200	103.760.800	128.620.000	81.400.000	
<b>Program Pemenuhan Hak Dan Peningkatan Kualitas Hak Anak</b>							
1	Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi Tahun 2009	Rp. 150.000.000,-	-	100.000.000	50.000.000	-	
2	Pengembangan Dan Implementasi 5 Klaster Kota Layak Anak	Rp. 150.000.000,-	25.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
3	Pengadaan Sarana Pendukung Dan Biaya Operasional Tempat Penitipan Anak	Rp. 200.000.000,-	50.000.000	50.000.000	100.000.000	-	
4	Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Kota Layak Anak	Rp. 300.000.000,-	75.000.000	100.000.000	62.500.000	62.500.000	
<b>Program Peningkatan Perlindungan Khusus Perempuan</b>							
1	Pengawasan, Perlindungan Dan Pendampingan Kasus KDRT	Rp. 350.000.000,-	150.000.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	
<b>Program Pengelolaan Data Dan Informasi Gender Dan Anak</b>							
1	Penyelenggaraan Telepon Sahabat Perempuan Dan Anak	Rp. 150.000.000,-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
<b>Program Pemberdayaan Perempuan</b>							
1	Sinergitas Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)	Rp. 300.000.000,-	27.025.000	27.025.000	27.025.000	27.025.000	
2	Penyelenggaraan Kegiatan PKK	Rp. 577.000.000,-	113.857.000	229.599.000	86.905.000	13.139.000	
3	Pembinaan Organisasi Wanita	Rp. 150.000.000,-	46.102.500	41.447.500	28.347.500	34.102.500	

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dihadapi.

Capaian kinerja yang telah dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi selama tahun 2019, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahun 2018-2023 serta perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (tiga) indikator kinerja dengan hasil sebagai berikut:

1. Sebanyak 2 (dua) indikator mencapai target yang telah ditetapkan;
2. Sebanyak 2 (satu) indikator tidak mencapai /belum mencapai target.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1  
**Capaian Kinerja Sasaran DP3A Kota Bekasi Tahun 2018 dan 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Mewujudkan lingkungan yang kondusif demi terwujudnya perempuan dan anak yang berkualitas	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya
2.	Menciptakan lingkungan yang kondusif demi terwujudnya perempuan dan anak yang berkualitas	Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan (pekerja perempuan dilembaga swasta)	35%	78.26%	223.6%	78%	78.26%	100.33%
		Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan (pekerja perempuan)	30.75%	21.74%	70.70%	30.75%	21.74%	27.87%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		dilembaga pemerintah)						
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB	BB	100%	BB	BB	100%

Sumber : Renstra DP3A Kota Bekasi Tahun 2019 – 2023

Pengukuran kinerja Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dilakukan terhadap capaian indikator kinerja Sasaran. Capaian indikator kinerja sasaran Bappeda Kota Bekasi pada tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas adalah:

- 1) Tingkat kerjasama dengan stakeholder dan OPD terkait yang baik dalam menciptakan tujuan Kota Layak Anak sehingga dapat melebihi target t kinerja yakni mendapat Kota Layak Anak Predikat NINDYA.
- 2) Tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan dalam sector swasta mencapai target dikarekan usia kerja dan penempatan kerja di perusahaan – perusahaan.

Namun untuk partisipasi perempuan dalam pembangunan di lembaga Pemerintah tidak mencapai target dikarenakan beberapa factor antara lain mencapai usia pension bagi pegawai dan adanya moratorium penerimaan CPNS, sehingga target tidak dapat tercapai.

- 3) Tingkat kualitas data perencanaan, capaian sebesar 100%, mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dilakukan terhadap capaian indikator kinerja Sasaran. Capaian indikator kinerja sasaran DP3A Kota Bekasi pada tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas adalah.

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi masuk pada *Misi 4, yaitu : Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif, dengan tujuan: Terbangunnya Masyarakat yang religius dan Berakhlak dengan sasaran : Terbangunnya Masyarakat yang religius dan Berakhlak Mulia.*

Dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran yang tercantum pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Predikat Kota Layak Anak,
2. Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan,
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)



### 3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum telah disebutkan sebelumnya bahwa dari 3 (tiga) indikator sasaran pada DP3A dan 4 (empat) indicator kinerja yang telah mencapai target baru 1 (satu) indicator. Berikut diuraikan secara rinci analisis pencapaian indicator kinerja masing – masing sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagai berikut :

#### 3.2.1. Sasaran I

**Indikator Kinerja 1 : Tingkat Capaian Kota Layak Anak**

**Indikator dan perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019**

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun, maka dapat digambarkan evaluasi capaian kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Mewujudkan lingkungan yang kondusif demi terwujudnya perempuan dan anak yang berkualitas	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Madya	Madya	Madya	<b>Nindya</b>	<b>Nindya</b>

Pada tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mendapat predikat Madya, *dan di Tahun 2019 DP3A Kota Bekasi memiliki target untuk mempertahankan predikat Madya namun ternyata di tahun 2019, DP3A Kota Bekasi telah berhasil mencapai PREDIKAT NINDYA.* Dengan kata lain, hal ini telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya dan sebagai Perbandingan Pencapaian Kota Layak Kota Bekasi Dengan Perangkat Daerah Di Jawa Barat mempunyai beberapa indikator antara lain indicator tersebut adalah

No	Indikator	Nilai
1	Pratama	500 - 600
2	Madya	601 - 700
3	Nindya	701 - 800
4	Utama	801 - 900
5	Kota Layak Anak	9001 - 1000

Adapun beberapa daerah yang mendapatkan kategori Pratama dengan nilai indicator 500 - 600 tahun 2019 adalah :

No	Kabupaten/Kota	Predikat
1	Kab. Majalengka	<b>Pratama</b>
2	Kab. Ciamis	
3	Kab. Tasik	
4	Kota. Tasik	
5	Kab. Garut	
6	Kab. Kuningan	
7	Kab. Cirebon	
8	Kab. Bandung Barat	
9	Kab. Bekasi	
10	Kab. Sukabumi	
11	Kota. Cimahi	
12	Kab. Bandung	
13	Kab. Cianjur	
14	Kab. Karawang	

Predikat Kota Layak Anak kategori Madya dengan nilai 601 – 700 tahun 2019 di Jawa Barat.

No	Kabupaten/Kota	Predikat
1	Kab. Bogor	<b>Madya</b>
2	Kab. Banjar	

Predikat Kota Layak Anak kategori Nindya tahun 2019 di Jawa Barat.

No	Kabupaten/Kota	Predikat
1	Kota Bandung	<b>Nindya</b>
2	Kota Depok	
3	Kota Bekasi	

Adapun kabupaten kota di Jawa Barat yang belum mendapat predikat kategori Kota layak Anak pada tahun 2019 adalah :

No	Kabupaten/Kota	Predikat
1	Kab. Purwakarta	-
2	Kab. Pangandaran	-
3	Kab. Subang	-
4	Kab. Indramayu	-

Sistem pembangunan kota berbasis hak anak menempatkan anak dalam arus utama pembangunan. Hak dan perlindungan anak dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan kota, sehingga kota yang dibangun tidak hanya bersahabat dengan anak, tetapi menjadi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Untuk mewujudkan predikat Kota Layak Anak, Kota Bekasi terus melakukan peningkatan dalam sarana prasarana maupun kebijakan-kebijakan yang mengedepankan hak-hak anak.

Untuk mewujudkan predikat Kota Layak Anak, Kota Bekasi terus melakukan peningkatan dalam sarana prasarana maupun kebijakan-kebijakan yang mengedepankan hak-hak anak. Dan dalam hal ini Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi terus berusaha meningkatkan pencapaian hak anak untuk menjadi Kota Layak Anak di tahun mendatang untuk mewujudkan predikat Kota Layak Anak, Kota Bekasi terus melakukan peningkatan dalam sarana prasarana maupun kebijakan-kebijakan yang mengedepankan hak-hak anak.

Adapun capaian predikat Nindya dari lima kategori Kota Layak Anak yaitu Pratama, Madya, *Nindya*, Utama dan Kota Layak Anak, dikarenakan :

1. Capaian Terhadap penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan setiap tahunnya selalu tertangani sebanyak 100%. Sesuai dengan Penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Bekasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak bersinergi dan bekerjasama dengan stakeholder yang ada, mulai dari akademisi, praktisi, kepolisian, psikolog hingga dunia usaha, seperti : pihak kepolisian, Unisma Bekasi, Universitas Bhayangkara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan P2TP2A.

Anak sering kali menjadi korban kekerasan, baik itu di sekolah, di tempat mereka bermain, bahkan di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri, yang seharusnya menjadi tempat mereka untuk berlindung. Kekerasan yang di alami anak beragam, ada kekerasan secara fisik dan secara psikis. Baik kekerasan secara fisik ataupun secara psikis, kekerasan tersebut sangatlah berdampak buruk bagi perkembangan anak, terutama perkembangan psikologisnya.

Kenakalan anak adalah hal yang paling sering menjadi penyebab kemarahan orangtua, sehingga anak menerima hukuman dan bila di sertai emosi maka orangtua tidak segan untuk memukul atau melakukan kekerasan fisik terhadap sang anak, bahkan tidak jarang orangtua berkata kasar terhadap anaknya.

Kekerasan seringkali diidentikkan dengan kekerasan fisik dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan social juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Istilah Child abuse atau perlakuan salah terhadap anak bias terentang mulai yang bersifat fisik (physical abuse), seksual (sexual abuse), dan psikis (mental abuse).

**Tabel 3.2**  
**Rekapitulasi Data Kasus Anak Kota Bekasi**  
**Yang Ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

NO	JENIS KASUS	TAHUN 2016 JANUARI- DESEMBER	TAHUN 2017 JANUARI- DESEMBER	TAHUN 2018 JANUARI- DESEMBER	TAHUN 2019 JANUARI- DESEMBER
1	2	3	4	5	6
1	Penganiayaan	31 kasus	11 kasus	10 Kasus	5 Kasus
2	Pengeroyokan	0 kasus	0 kasus	0 Kasus	0 Kasus
3	Kekerasan Fisik	0 kasus	31 kasus	25 Kasus	36 Kasus
4	Kekerasan psikis	0 kasus	6 kasus	12 Kasus	13 Kasus
5	Perkosaan/ Pencabulan	11 kasus	24 kasus	26 Kasus	41 Kasus
6	Bullying	0 kasus	5 kasus	2 Kasus	7 Kasus
7	Pelecehan Seksual	42 kasus	67 kasus	45 Kasus	44 Kasus
8	Penelantaran	2 kasus	7 kasus	7 Kasus	4 Kasus
9	Kecelakaan Lalu Lintas	0 kasus	0 kasus	0 Kasus	1 Kasus
10	Kesehatan	0 kasus	3 kasus	0 Kasus	1 Kasus
11	Pencurian	2 kasus	2 kasus	1 Kasus	0 Kasus
12	Persetubuhan	24 kasus	13 kasus	16 Kasus	22 Kasus
13	Hak Asuh Anak	13 kasus	23 kasus	7 Kasus	15 Kasus
14	Eksploitasi	0 kasus	1 kasus	0 Kasus	1 Kasus
15	Tawuran	0 kasus	0 kasus	0 Kasus	2 Kasus
16	Trafficing	0 kasus	0 kasus	2 Kasus	1 Kasus
17	lainnya (Aborsi, Pendidikan)	2 kasus	5 kasus	0 Kasus	4 Kasus
	<b>Jumlah</b>	127 kasus	198 kasus	153 Kasus	197 Kasus

Jika kekerasan terhadap anak terus di terapkan, maka anak-anak akan terbiasa dengan pola hidup kekerasan, mereka akan menerapkan tindakan kekerasan dalam masyarakat, sehingga bisa jadi makin banyak terjadinya kerusuhan, keributan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kekerasan. Oleh sebab itu harus ada upaya untuk menghapuskan pola kekerasan ini.

Upaya Mengatasi Masalah Kekerasan Terhadap Anak (Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan PERDA Kota Bekasi No. 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak) dan upaya perlindungan yang dapat dilakukan berkaitan dengan kekerasan anak ini dapat dilakukan dengan pendekatan kesehatan pada masyarakat.

Usaha yang pertama adalah usaha promotif dan preventif yang ditujukan kepada anak yang belum menjadi korban kekerasan, melalui kegiatan pendidikan masyarakat dengan tujuan menyadarkan masyarakat bahwa kekerasan pada anak merupakan penyakit masyarakat yang akan menghambat tumbuh kembang anak secara optimal, **oleh karena itu harus di hapuskan.**

Hal ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dimana DP3A Kota Bekasi bekerjasama dengan KPAD Kota Bekasi dengan

memberikan sosialisasi mengenai kekerasan terhadap anak di sekolah – sekolah yang ada di Kota Bekasi. Sedangkan untuk anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan maka DP3A Kota Bekasi memberikan pendampingan dalam penanganan kasusnya serta memberikan pendampingan psikologis bekerjasama dengan Unit PPA Polres Kota Bekasi, KPAD Kota Bekasi dan UNISMA '45 Kota Bekasi.

**Tabel 3.3**  
**Rekapitulasi Data Kekerasan Terhadap Perempuan**  
**Kota Bekasi Per Tahun**

NO	UNIT	KASUS-KASUS YANG DITANGANI	2016	2017	2018	2019	KET
1	2	3	5	6	7	8	9
1	<b>PPA POLRES BEKASI</b>	a. Kekerasan Fisik	155	124	131	171	Pasal 44 UU RI No. 23 tahun 2004 Pasal 45 UU RI No. 23 tahun 2004 Pasal 49 UU RI No. 23 tahun 2004
		b. Kekerasan Psikis	0	6	7	4	
		c. Penelantaran Rumah Tangga	0	9	11	30	
		d. Kekerasan Seksual	0	0	0	0	
		e. Lain-lain	0	0	0	0	
2	<b>P2TP2A KOTA BEKASI</b>	a. Kekerasan Fisik	33	36	19	18	tertangani semua kasus yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bekerjasama dengan KPAD Kota Bekasi
		b. Kekerasan Psikis	46	48	16	30	
		c. Kekerasan Seksual	7	6	4	5	
		d. Penelantaran Rumah Tangga	41	37	16	9	
		e. Pencabulan	2	0	0	0	
		f. Penganiayaan	0	0	0	0	
		g. Perkosaan	0	0	0	0	
		h. Traffiking	0	0	0	0	
<b>Total</b>			<b>284</b>	<b>266</b>	<b>204</b>	<b>267</b>	

**Sumber: DPPPA Kota Bekasi dan Unit PPA Polresta Bekasi Kota**

Kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi dalam bentuk yang cukup variatif. Kekerasan terhadap perempuan ini tidak lagi memandang korban dari satu dimensi saja. Namun, banyak dimensi, seperti usia, jenis kelamin, status sosial, dan sebagainya. Tapi, tindak kekerasan masih menempatkan perempuan sebagai objek korban.

Kekerasan terhadap kaum hawa ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa hal antara lain kekerasan rumah tangga, penyekapan, pemerkosaan, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, dan trafiking atau perdagangan perempuan dan anak-anak.

Perkosaan menempatkan perempuan sebagai korban dan peristiwa ini sering kali dilakukan oleh orang dekat atau orang lainnya. Bahkan, pelaku pemerkosaan bisa saja orang yang memiliki hubungan darah seperti ayah, kakak, kakek, atau malah paman sendiri. Parahnya lagi, tindak pemerkosaan ini sebagian dilakukan tidak cukup hanya sekali, bahkan sering kali hingga korban hamil dan melahirkan anak hasil hubungan gelapnya.

Penderitaan perempuan sebagai individu otonom dan memiliki kedaulatan kuat untuk mandiri dan mendapatkan hak-haknya menikmati hidup, juga sering jadi korban pelecehan seksual. Terlebih kasus antara suami dan istri dalam rumah tangga, dimana perempuan masih sering diposisikan sebagai pihak yang paling bersalah. Karena, perempuan akan dianggap telah gagal dan tidak mampu memanager rumah tangganya dengan baik. Seperti data pada tahun-tahun sebelumnya, angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih mendominasi walaupun sempat menurun di tahun 2018. KDRT masih banyak terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- a) ***Dominasi suami terhadap istri***, karena bergantung secara ekonomi pada suami. Sehingga suami memperlakukan istri bukan sebagai partner namun sebagai pihak yang lebih rendah. Dalam beberapa kasus, istri tidak diberi kesempatan dalam mengambil keputusan didalam rumah tangga, dampaknya istri menjadi tertekan secara psikologis.
  - b) ***Persoalan ekonomi yang mengakibatkan perkecokan terus menerus***. Hampir kebanyakan KDRT yang terjadi berawal dari persoalan ekonomi yang sulit untuk dipenuhi. Inflasi yang akhir-akhir ini terjadi menyebabkan pemenuhan kebutuhan semakin sulit untuk terjangkau. Beban hidup semakin tinggi yang mengakibatkan stress dan tidak mampu mengontrol emosi.
  - c) ***Pola komunikasi yang tidak setara antara suami dan istri***. Hal terkait dengan adanya dominasi satu pihak terhadap pihak yang lain. Ada ketidakterbukaan satu pihak terhadap pihak lain yang posisinya ter subordinat (dianggap lebih rendah). Istri diperlakukan sebagai pelengkap rumah tangga, yang tidak pernah didengar pendapatnya.
  - d) ***Perkawinan yang dipaksakan karena kehamilan tidak dikehendaki***. Perkawinan yang dilakukan secara terpaksa tidak dipersiapkan sejak awal, baik mental/psikologis dan materiil. Sehingga dalam perjalanannya seringkali pasangan suami istri tidak siap, dan karena tidak mampu mengontrol emosi sehingga terjadi kekerasan. Bahkan dalam beberapa kasus, karena tidak siap secara materi/penghasilan sehingga terjadi penelantaran istri dan anak.
2. Komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012

Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 12 Tahun 2012 Bab VII Pasal 31 ayat 6 huruf d, menyatakan bahwa dalam hal pengasuhan anak, “Pemerintah menyediakan anggaran untuk pemeliharaan lingkungan yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak dengan optimal melalui pengembangan Kota Bekasi Layak Anak”. Namun untuk implementasinya perlu dukungan dari berbagai pihak khususnya dukungan dari masyarakat dan dunia usaha.

Untuk peningkatan kinerja kedepan, maka langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah menyiapkan dukungan pendanaan yang memadai, mendorong sejumlah kebijakan yang lebih berpihak, membangun komitmen para pihak, melakukan pembinaan secara terus menerus kepada forum-forum dan kelembagaan anak yang ada di kota Bekasi seperti : Forum Anak Kota Bekasi dalam mewujudkan kota layak anak.

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan program penguatan kelembagaan anak dengan sejumlah kegiatan antara lain :

- a) Pemberian Penghargaan Forum Anak dalam rangka HAN Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2019 di Hotel Four Points by Sheraton, Makasar, Sulawesi Selatan serta dilaksanakannya Peringatan HAN Tingkat Kota bekasi Tahun 2019 dan realisasi belum dapat terpenuhi karena kegiatan tersebut difasilitasi oleh Kementerian PPPA yang diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 di Auditorium London School of Public Relations Transpark-Juanda, Bekasi;
- b) Pengembangan dan implementasi 5 klaster Kota Layak Anak dengan mengikuti Pelatihan Sistem Evaluasi Kota Layak Anak Tahun 2019 berbasis website yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2019 di Hotel JS Luwansa Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA;
- c) Penginputan Potensi Kota Layak Anak yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA Tahun 2019 mulai tanggal 18 Maret s.d 05 April 2019 dan melakukan koordinasi dengan OPD terkait mengenai data – data yang diperlukan;
- d) Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2019 di Aula Nonon Sonthanie dengan mengundang OPD terkait dengan narasumber dari Kementerian PPPA dan acara dibuka oleh Wakil Wali Kota Bekasi;
- e) Mengikuti acara persiapan pengisian Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2019 di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat pada tanggal 29 Maret 2019;

- f) Jambore Pengurus Forum Anak Kota Bekasi yang dilaksanakan pada hari sabtu s.d minggu tanggal 30 s.d 31 Maret 2019 di Rumah Pintar Kayuringin Jaya samping SMAN 2 Bekasi Kecamatan Bekasi Selatan dalam usaha untuk mendukung pengembangan dan implementasi 5 klaster Kota Layak Anak
- g) Ikut serta dalam kegiatan pelatihan Pesantren Ramah Anak untuk menunjang pencapaian Kota Layak Anak bagi Kota Bekasi yang dilaksanakan oleh Dinas P3AKB Provinsi Jawa Barat pada hari Senin s.d Selasa, 29 – 30 April 2019 bertempat di Yasmin Resort Dan Conference Hotel, Cianjur;
- h) Ikut serta dalam Forum Verifikasi Lapangan yang diselenggarakan oleh DP3AKB Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019 di Hotel Horison Bandung dengan peserta dari Ketua Gugus Tugas KLA, Kepala DP3A, dan anggota Gugus Tugas KLA;
- i) Pengadaan sarana pendukung dan biaya operasional tempat penitipan anak (TPA);
- j) Dan kegiatan – kegiatan ini akan terus ditingkatkan ditahun berikutnya sebagai tahapan untuk menuju Kota Bekasi sebagai Kota Layak Anak.

### 3.2.2 Sasaran II

**Indikator Kinerja 2 :** Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan

(pekerja perempuan dilembaga swasta dan di lembaga Pemerintah) :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Menciptakan lingkungan yang kondusif demi terwujudnya perempuan dan anak yang berkualitas	Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan (pekerja perempuan dilembaga swasta)	35%	78.26%	223.6%	78%	78.26%	100.33%
	Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan (pekerja perempuan dilembaga pemerintah)	30.75%	21.74%	70.70%	78%	21.74%	27.87%



**Tabel 3.4**  
**Data Pekerja Perempuan Di Lembaga Pemerintah**

NAMA_KEC	PENSIUNAN	PNS	TNI	KEPOLISIAN	PERDAGANGAN	BUMN	BUMD	DPR RI	DPD	BPK	DPRD PROVINSI	DPRD KABUPATEN/KOTA	DOSEN	GURU	PILOT	PENGACARA	NOTARIS	ARSITEK	AKUNTAN	DOKTER	BIDAN	PERAWAT	APOTEKER	PSIKOLOG	PENYIAR TELEVISI	PENYIAR RADIO	PENELITI	BURUH HARIAN LEPAS	KARYAWAN HONORER
BEKASI TIMUR	597	2,662	26	28	214	462	42	0	0	0	0	3	99	1,754	0	9	7	4	6	99	1,754	0	0	9	7	4	6	118	224
BEKASI BARAT	729	2,437	28	28	28	428	27	0	0	1	1	0	105	1,503	2	9	5	5	5	6	267	140	219	25	4	0	2	118	124
BEKASI UTARA	512	2,680	27	29	277	435	40	0	0	3	0	0	110	2,741	0	11	6	3	7	190	211	459	38	2	0	2	2	239	202
BEKASI SELATAN	634	2,105	19	27	168	509	39	0	1	0	0	1	114	1,284	0	9	20	8	16	300	104	253	28	10	2	1	2	168	179
RAWALUMBU	299	1,989	24	42	166	381	22	0	0	1	0	0	78	1,084	0	11	11	2	1	220	136	203	17	4	0	1	2	148	97
MEDAN SATRIA	160	836	10	16	209	381	22	0	0	1	0	0	78	1,084	0	11	11	2	1	220	136	203	17	4	0	1	2	88	67
BANTAR GEBANG	43	179	3	5	188	15	2	0	0	0	0	0	7	312	0	1	1	0	0	2	65	48	2	1	0	0	0	66	42
PONDOK GEDE	750	2,079	85	23	159	15	2	1	0	0	0	1	139	1,422	0	14	18	5	4	359	97	143	18	6	0	0	2	112	75
JATIASIH	750	1,696	85	23	159	485	15	0	0	0	0	0	93	1,490	1	2	4	4	5	177	101	146	15	7	1	1	3	70	74
JATISAMPURNA	137	837	111	48	195	144	4	0	0	0	0	1	42	620	0	4	7	1	1	114	67	776	2	1	0	0	0	60	57
MUSTIKA JAYA	130	1,293	21	30	299	148	6	0	0	0	0	0	53	1,134	0	0	0	2	2	1	69	140	191	9	0	0	1	112	104
PONDOK MELATI	388	1,125	58	24	164	219	19	1	0	0	0	1	52	820	0	4	4	1	1	141	68	118	10	7	0	0	0	55	39
<b>JUMLAH</b>	5129	19918	497	323	2226	3622	240	2	1	6	1	7	970	15248	3	85	94	37	49	1829	3075	2629	557	85	14	10	22	1354	1,284
<b>TOTAL SELURUH</b>	<b>59317</b>																												

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2018

**Tabel 3.5**  
**Data Pekerja Perempuan Di Lembaga Swasta**

NAMA KEC	PETANI	PETERNAK	INDUSTRI	KONTRUKSI	TRANSPORT ASI	KARYAWAN SWASTA	KARYAWAN HONORER	TUKANG JAHIT	TUKANG GIGI	PENATA RIAS	PENATA BUSANA	PENATA RAMBUT	MEKANIK	SENIMAN	PERAJI	PERANCAN G BUSANA	PENTERJEM AH	IMAM MASJID	PENDETA	PASTOR	WARTAWAN	USTADZ	JURU MASAK	PROMOTOR ACARA	DUTA BESAR	GUBERNUR	PELAUT	SOPIR	PIALANG	PARANORM AL	PEDAGANG	PERANGKAT DESA	KEPALA DESA	BIARAWATI	WIRAWAST A
BEKASI TIMUR	24	0	18	4	8	20,689	224	42	2	25	1	14	0	6	4	4	2	0	21	0	15	10	9	0	0	0	0	2	2	0	419	2	1	1	3,320
BEKASI BARAT	17	5	180	3	5	21,838	124	14	0	4	3	7	0	5	0	2	4	0	14	0	12	5	1	0	0	0	1	1	0	0	188	0	0	7	2,964
BEKASI UTARA	20	5	1	2	7	22,494	202	41	0	28	1	23	1	5	2	2	3	0	15	0	8	14	8	0	0	0	1	3	0	1	493	2	0	1	2,431
BEKASI SELATAN	21	2	6	4	5	16,643	179	27	1	16	6	12	2	10	3	2	1	0	20	0	19	10	6	0	1	0	1	4	1	1	312	1	9	1	2,812
RAWALUMBU	31	1	104	1	8	17,625	97	13	0	10	2	6	1	5	0	0	1	0	23	0	10	3	3	0	1	0	8	0	0	1	204	1	0	19	3,313
MEDAN SATRIA	10	1	119	1	7	11,548	67	21	1	5	1	4	0	2	0	0	0	0	19	1	7	10	0	0	0	0	1	2	1	0	172	3	0	8	1,537
BANTARGEBAH	24	1	219	1	5	6,565	42	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	76	1	0	9	860	
PONDOK GEDE	24	2	32	2	12	18,474	75	7	0	3	0	2	0	17	0	0	0	0	10	0	26	5	2	0	0	0	0	0	0	0	103	0	0	6	3,698
JATIASIH	25	2	91	8	4	14,239	74	15	0	8	1	4	0	11	0	1	1	0	13	0	14	3	2	0	0	0	2	0	0	0	98	1	0	1	2,230
JATISAMPURNA	24	5	20	2	1	6,424	57	5	0	1	0	3	0	5	0	0	0	0	5	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	190	0	0	5	1,472
MUSTIKA JAYA	51	1	208	4	4	12,564	104	7	0	2	0	8	0	4	3	1	0	0	11	0	9	1	2	0	0	0	0	0	1	0	135	0	0	1	1,907
PONDOK MELATI	13	1	44	2	12	9,920	39	11	0	3	0	4	0	7	0	1	0	0	11	0	17	2	0	0	0	1	0	1	0	1	86	1	0	8	1,675
<b>JUMLAH</b>	284	26	1,042	34	78	179,023	1,284	208	4	105	15	87	4	77	14	13	12	0	163	1	143	68	33	0	2	1	14	13	5	4	2,476	12	10	67	28,219
<b>TOTAL SELURUH</b>	213,541																																		

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2018

Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu.

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan.

Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan perlindungan anak, penurunan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta penguatan kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender (PUG). Adapun tujuan pelaksanaan PUG adalah agar semua komponen masyarakat mendapatkan manfaat yang sama dari pembangunan, memperoleh akses, partisipasi dan kontrol yang setara antara laki-laki dan perempuan, serta kelompok-kelompok rentan dan termajinalisasi dalam pembangunan.

Membangun Kesetaraan gender dan Keadilan Gender tidak mudah dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Kesetaraan dan keadilan gender pada praktiknya merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang dijamin oleh perundang-undang yang dihasilkan negara maupun lingkungan bermasyarakat.

Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program-program peningkatan kapabilitas atau kemampuan dasar. Program tersebut mencakup berbagai pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan kemudahan akses ekonomi yang diberikan oleh pemerintah.

Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah pada tahun 2018 sebesar 21.74% dan hal ini tidak berubah di tahun 2019 karena data yang dimiliki oleh DP3A Kota Bekasi masih menggunakan data tahun 2018 yang berasal dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Capaian kinerja pada indikator inipun menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan beberapa faktor penghambat, diantaranya :

Masih terbatasnya SDM terlatih di Perangkat Daerah untuk dapat memberikan pelatihan-pelatihan kerja pada perempuan khususnya perempuan Kepala Keluarga dimana masih tergantungnya pelatihan tersebut dilakukan oleh pelatih dari luar,

a) Masih terbatasnya ketersediaan data pilah di semua Perangkat Daerah sehingga mempengaruhi penentuan target yang menyangkut peningkatan kesetaraan Gender,

b) banyaknya pegawai pemerintah yang telah memasuki usia pensiun sedangkan kurangnya kesempatan untuk menjadi ASN salah satunya karena adanya kebijakan moratorium penerimaan pegawai oleh pemerintah pusat yang telah berlangsung selama  $\pm$  5 tahun, serta tidak adanya prioritas bagi perempuan untuk penerimaan sebagai pegawai di lembaga pemerintah.

Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan capaian indikator ini adalah:

- Mendorong perangkat daerah untuk melakukan Gender analisis,
- Updating data pilah secara berkala
- Melakukan koordinasi berkelanjutan dengan Perangkat Daerah dan stakeholder terkait berkenaan dengan penyediaan lapangan kerja khusus untuk perempuan
- Meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, tidak saja pada bidang swasta namun juga pada bidang pembuatan keputusan seperti pada badan legislatif.

### 3.2.3 SASARAN III

#### Indikator Kinerja 3 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB	BB	100%	BB	BB	100%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Dina P3A yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi.

Adapun rekapitulasi perolehan Nilai AKIP Perangkat Daerah se-Kota Bekasi Tahun 2019 dapat dilihat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.6.**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2019 Perangkat Daerah**  
**Se-Kota Bekasi**

NO	PERANGKAT DAERAH	HASIL	
		NILAI	TINGKAT AKUNTABILITAS
1	SETDA	73.88	BB
2	SETWAN	76.12	BB
3	ITKO	81.55	A
4	BALITBANG	70.15	BB
5	BAPENDA	79	BB
6	BAPPEDA	85.95	A
7	BKPPD	76.94	BB
8	BPBD	77.85	BB
9	BPKAD	81.74	A
10	DINAS DAMKAR	71.37	BB
11	DBMSDA	70.38	BB
12	DISARSIPDA	71.63	BB
13	DISPERPUSDA	70.28	BB
14	DINKES	75.9	BB
15	DINSOS	75.09	BB
16	DINAS LH	75.24	BB
17	DISDAGPERIN	70.81	BB
18	DISDIK	75.14	BB
19	DISHUB	72.27	BB
20	DISKETAPANG	70.88	BB
21	DISKOMINFO	76.44	BB
22	DISKOPUKM	71.2	BB
23	DISNAKER	70.79	BB
24	DISPARBUD	71.88	BB
25	DISPERKIMTAN	70.14	BB
26	DISPORA	74.32	BB
27	DISTANIKAN	71.56	BB
28	DISTARU	70.21	BB
<b>29</b>	<b>DP3A</b>	<b>72.79</b>	<b>BB</b>
30	DPMPTSP	81.9	A
31	DPPKB	72.81	BB
32	DISDUKCAPIL	70.58	BB
33	KEC.BANTARGEBAH	71.25	BB
34	KEC. BEKASI BARAT	70.24	BB
35	KEC. BEKASI SELATAN	73.49	BB
36	KEC.BEKASI TIMUR	70.05	BB
37	KEC. BEKASI UTARA	71.79	BB
38	KEC.JATIASIH	70.56	BB
39	KEC.JATISAMPURNA	70.05	BB
40	KEC.MEDANSATRIA	70.59	BB
41	KEC.MUSTIKAJAYA	70.93	BB
42	KEC.PONDOKGEDE	70.91	BB

43	KEC. PONDOKMELATI	72.97	BB
44	KEC. RAWALUMBU	70.59	BB
45	BADAN KESBANGPOL	70.27	BB
46	RSUD	91.88	AA
47	SATPOL PP	79.22	BB

Sumber : Data LHE Inspektorat Terhadap SAKIP Perangkat Daerah tahun 2019,

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini dikarenakan Pemerintah Kota Bekasi telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor B/1123/AA.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 Hal Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2018, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menyempurnakan crosscutting kinerja antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah. Untuk memastikan seluruh target kinerja diturunkan ke level Perangkat Daerah
- b. Menyusun Proses Bisnis sebagai dasar memperbaiki cascade kinerja mulai organisasi hingga individu untuk seluruh Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Indikator Kinerja Individu;
- d. Melakukan integrasi sistem Perencanaan Kinerja , Penganggaran dan Sistem Informasi Kinerja (e-performance based budgeting);
- e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja Sasaran Pembangunan Daerah, Kinerja Sasaran Strategis, Capaian Program dan Kegiatan, serta penyerapan anggaran. Monev dilakukan untuk memastikan program kegiatan merupakan cara yang paling efektif dan efisien;
- f. Menyempurnakan sistem pengukuran kinerja individu sebagai dasar penentuan tunjangan tambahan penghasilan;
- g. Melakukan penyempurnaan struktur organisasi yang didasarkan pada kinerja yang akan diwujudkan (performance based organization);
- h. Meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas) sehingga jauh melampaui target karena didukung oleh indikator capaian program pada Program kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administrative sebagai berikut:

**Tabel 3.7.**  
**Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi**

<b>No</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Tahun 2019</b>	<b>Realisasi Tahun 2019</b>	<b>Capaian Kinerja Tahun 2019</b>
1.	Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	Persen	52,17	100	191,68

Sumber: Evaluasi Internal Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2019, Diolah

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di DP3A Kota Bekasi sudah meningkat namun masih memerlukan beberapa perbaikan.

### 3.3 REALISASI KEUANGAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi pada Tahun 2019 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. **3,984,130,425,-**

Realisasi anggaran yang direncanakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dengan rincian realisasi masing-masing program sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan DPPPA Kota Bekasi Tahun 2019**

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan	
		(Rp)	Rp	%
<b>2.02.01.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,270,371,225</b>	<b>966,282,025</b>	<b>76.06</b>
2.02.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30,000,000	9,690,075	32.30
2.02.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	70,000,000	65,537,500	93.63
2.02.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	105,000,000	64,070,000	61.02
2.02.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92,500,000	87,965,600	95.10
2.02.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	-	0.00
2.02.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30,000,000	14,364,000	47.88
2.02.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	30,000,000	9,849,000	32.83
2.02.01.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	200,000,000	52,032,800	26.02
2.02.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	617,925,000	600,826,825	97.23
2.02.01.01.01.22	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	50,000,000	27,000,000	54.00
2.02.01.01.01.58	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Tunda Bayar)	9,250,000	9,250,000	100.00
2.02.01.01.01.61	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Tunda Bayar)	9,822,225	9,822,225	100.00



Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan	
		(Rp)	Rp	%
2.02.01.01.01.65	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Tunda Bayar)	3,675,000	3,675,000	100.00
2.02.01.01.01.67	Penyediaan Makanan dan Minuman (Tunda Bayar)	5,832,000	5,832,000	100.00
2.02.01.01.01.68	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Tunda Bayar)	6,367,000	6,367,000	100.00
2.02.01.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>214,990,000</b>	<b>34,340,300</b>	<b>15.97</b>
2.02.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	200,000,000	24,350,300	12.18
2.02.01.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10,000,000	5,000,000	50.00
2.02.01.01.02.78	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Tunda Bayar)	4,990,000	4,990,000	100.00
2.02.01.01.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>20,000,000</b>	-	<b>0.00</b>
2.02.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	20,000,000	-	0.00
2.02.01.01.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>32,796,700</b>	<b>2,796,700</b>	<b>8.53</b>
2.02.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000	-	0.00
2.02.01.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan	15,000,000	-	0.00
2.02.01.01.06.51	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Tunda Bayar)	925,700	925,700	100.00
2.02.01.01.06.52	Penyusunan Laporan Keuangan (Tunda Bayar)	1,871,000	1,871,000	100.00
2.02.01.01.16	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan</b>	<b>193,042,500</b>	<b>193,042,500</b>	<b>100.00</b>

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan	
		(Rp)	Rp	%
	<b>Perempuan dan Anak</b>			
2.02.01.01.16.01	Pengembangan Forum Anak Kota Bekasi (Tunda Bayar)	15,260,000	15,260,000	100.00
2.02.01.01.16.02	Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi Tahun 2018 (Tunda Bayar)	126,192,500	126,192,500	100.00
2.02.01.01.16.04	Pengadaan Sarana Prasarana dan Biaya Operasional Tempat Penitipan Anak (TPA) (Tunda Bayar)	51,590,000	51,590,000	100.00
2.02.01.01.17	<b>Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak</b>	<b>300,000,000</b>	<b>270,300,000</b>	<b>90.10</b>
2.02.01.01.17.01	Pengawasan, Perlindungan Anak dan Pendampingan Kasus Permasalahan Anak	300,000,000	270,300,000	90.10
2.02.01.01.18	<b>Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak</b>	<b>290,000,000</b>	<b>272,418,000</b>	<b>93.94</b>
2.02.01.01.18.01	Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi Tahun 2019	-	-	
2.02.01.01.18.02	Pengembangan dan Implementasi 5 Klaster Kota Layak Anak	90,000,000	72,605,000	80.67
2.02.01.01.18.03	Pengadaan Sarana Pendukung dan Biaya Operasional Tempat Penitipan Anak	200,000,000	199,813,000	99.91
2.02.01.01.18.04	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Kota Layak Anak	-	-	
2.02.01.01.19	<b>Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan</b>	<b>127,148,000</b>	<b>126,890,500</b>	<b>99.80</b>
2.02.01.01.19.01	Pengawasan, Perlindungan dan Pendampingan Kasus KDRT	100,000,000	99,742,500	99.74
2.02.01.01.19.02	Pengawasan, Perlindungan dan Pendampingan Kasus KDRT (Tunda Bayar)	27,148,000	27,148,000	100.00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan	
		(Rp)	Rp	%
<b>2.02.01.01.20</b>	<b>Program Pengelolaan Data dan Informasi Gender dan Anak</b>	<b>115,000,000</b>	<b>111,000,000</b>	<b>96.52</b>
<b>2.02.01.01.20.01</b>	Penyelenggaraan Telpon Sahabat Perempuan dan Anak	100,000,000	96,000,000	96.00
<b>2.02.01.01.20.03</b>	Penyelenggaraan Telepon Sahabat Perempuan dan Anak (Tunda Bayar)	15,000,000	15,000,000	100.00
<b>2.02.01.01.21</b>	<b>Program Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>1,420,782,000</b>	<b>954,145,300</b>	<b>67.16</b>
<b>2.02.01.01.21.01</b>	Sinergitas Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)	200,000,000	74,380,800	37.19
<b>2.02.01.01.21.02</b>	Penyelenggaraan Kegiatan PKK	577,000,000	373,559,500	64.74
<b>2.02.01.01.21.03</b>	Pembinaan Organisasi Wanita	150,000,000	71,690,000	47.79
<b>2.02.01.01.21.04</b>	Sinergitas Program Peningkatan Peran Serta Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) (Tunda Bayar) Sinergitas Program Peningkatan Peran Serta Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	139,644,000	139,644,000	100.00
<b>2.02.01.01.21.05</b>	Penyelenggaraan Kegiatan PKK (Tunda Bayar) Penyelenggaraan Kegiatan PKK	33,824,000	33,824,000	100.00
<b>2.02.01.01.21.06</b>	Penyelenggaraan Kegiatan Pokjantal Posyandu Tingkat Kota dan Pendamping Kader Posyandu (PKP) (Tunda Bayar)	4,915,000	4,915,000	100.00
<b>2.02.01.01.21.07</b>	Pembinaan Organisasi Wanita (Tunda Bayar) Pembinaan Organisasi Wanita	10,765,000	10,765,000	100.00
<b>2.02.01.01.21.08</b>	Penyelenggaraan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) (Tunda Bayar) Penyelenggaraan Anugerah Parahita Ekapraya	4,634,000	4,634,000	100.00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan	
		(Rp)	Rp	%
2.02.01.01.21.09	Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BANPROV JABAR)	300,000,000	240,733,000	80.24
<b>TOTAL</b>		<b>3,984,130,425</b>	<b>2,931,215,325</b>	<b>73.57</b>

Sumber Data Bagian Keuangan DP3A

Penyerapan anggaran sebesar 73,57% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran; dan
2. Pengumpulan data dan informasi serta penyebarluasan produk dan dokumen kebijakan yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi.

### 3.4 Prestasi Dan Penghargaan.

Prestasi dan penghargaan yang diraih oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Prestasi Dan Penghargaan**

No	Tahun	Uraian	Penghargaan Dari
1	2019	Kota Layak Anak Kategori Nindya	Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
2	2019	Puskesmas Ramah Anak Juara I Tk. Prov Jawa Barat	Gubernur Jawa Barat
3	2019	Lomba Kreatifitas Anak Juara II Tk. Prov Jawa Barat	Gubernur Jawa Barat
3	2019	Lomba Kreatifitas Seni Juara III Tk. Prov Jawa Barat	Gubernur Jawa Barat
4	2019	Lomba PKK Kesrak KB-Kes Juara I Tk. Prov Jawa Barat	Gubernur Jawa Barat
5	2019	Lomba 10 Program PKK dan 5 Lomba Juara II Tk. Prov Jabar	Gubernur Jawa Barat
6	2019	Lomba Kader berprestasi juara II Tk. Prov Jawa Barat	Gubernur Jawa Barat

Sumber Data Perencanaan DP3A

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban, pelaksanaan kegiatan tahun 2019. LKIP disusun sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan dalam rangka akuntabilitas yang transparan. Sebagai bagian penutup dari LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2019 seluruh sasaran berhasil sehingga dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi.

### **B. KENDALA DAN HAMBATAN**

Kendala dan hambatan yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemda wajib mengurus soal kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak. Kenyataannya, seringkali dua urusan tersebut digabung dan ditangani oleh satu bidang sehingga jumlah pegawai yang ada tidak sebanding dengan tugas yang harus diselesaikan pada satu waktu. Misalnya, urusan perlindungan perempuan seharusnya ditangani oleh satu bidang, dan satu bidang lainnya menangani perlindungan khusus anak. Namun, kedua hal tersebut ditangani oleh bidang yang sama.
- 2) Belum optimalnya usaha promotif dan preventif karena tidak menjadi prioritas utama bila dibandingkan dengan usaha penanganan dan pendampingan terhadap korban kekerasan bagi perempuan dan anak sehingga tidak dapat memaksimalkan kinerjanya,

- 3) Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sehingga pelaksanaan program tidak tepat waktu. Oleh karena itu ke depan membutuhkan manajemen waktu yang lebih baik.
- 4) Kendala Hukum (Implementasi UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan PERDA No. 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak) dimana tidak semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diproses secara hukum. Terutama kasus KDRT, dibandingkan dengan yang dilaporkan ke jalur hukum, lebih banyak kasus KDRT diproses secara perdata di pengadilan agama, dan layanan konseling serta mediasi.

Perempuan lebih memilih menempuh jalur perceraian karena dianggap lebih mudah dan tidak berbelit-belit. Berbeda jika diproses pidana, harus berhadapan dengan polisi, serta pandangan masyarakat yang masih menyalahkan korban, karena tega memenjarakan suami sendiri.

Lebih lanjut, secara umum untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan memerlukan komitmen bersama untuk secara sungguh-sungguh, sistematis dan berlanjut dalam memerangnya. Terlebih lagi dikarenakan semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat Kota Bekasi sehingga mereka yang menjadi korban telah mulai berani untuk terbuka melaporkan tindak kekerasan yang terjadi pada mereka/keluarga, menandakan masyarakat sudah lebih tanggap akan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak dan hal inilah yang mengakibatkan semakin tingginya penanganan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan

Di satu sisi, pada usaha penanganan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi jelas telah mencapai kinerja yang sangat baik, namun disisi lain untuk usaha promotif sebagai salah satu cara preventif atau pencegahan terjadinya tindak kekerasan, DP3A Kota Bekasi masih harus berbenah diri dengan makin melakukan giat sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan bekerjasama dengan stakeholder yang ada seperti : KPAD, P2TP2A, dll

### C. RENCANA TINDAK LANJUT

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran yang telah dicapai memberikan motivasi yang sangat tinggi dan berharga bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi beserta seluruh jajarannya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, beberapa langkah penting sebagai saran atau rencana tindak lanjut yang akan dijadikan dasar memperbaiki arah kebijakan agar dapat memacu peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Merancang dan membangun sistem pengumpulan data kinerja yang memadai sebagai database manajemen sistem sehingga mampu menyajikan data-data kinerja secara cepat dan akurat baik untuk keperluan penyusunan LKIP maupun untuk pengambilan keputusan manajemen.
2. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja
3. Mengoptimalkan pembinaan, konsolidasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan.
4. Memperkuat komitmen seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dan membangun sinergitas dengan stakeholder.
5. Memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak secara menyeluruh, efektif, dan efisien

LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahun 2019 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja para pejabat/aparatur agar tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan lebih berdayaguna, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2019 ini di susun, semoga bermanfaat bagi kita semua Khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di masa mendatang

